



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Wiraswasta (xxxxxxxx), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta (xxxxxxxx) bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan nomor 0022/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal 15 November 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1995 tanggal xxxxxxxx 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sape, Desa Naru, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke Waingapu dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 orang anak laki-laki bernama :
 - a. Nxxxxxxx, umur 20 tahun;
 - b. Fxxxxxxxx, umur 13 tahun;
 - c. Kxxxxxxxx, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Axxxxxxx;
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2016 Termohon pergi ke Bima dan tidak mau menghadiri sidang;
6. Bahwa dengan perimbangan dan musyawarah keluarga maka pemohon memaafkn segala perbuatan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertaubat dan demi masa depan anak-anak, maka permohonan cerai talak tersebut dicabut pada tanggal 11 Oktober 2016;
7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Termohon datang kembali ke Waingapu karena Termohon mendengar Pemohon mencabut kembali permohonan cerai talak;
8. Bahwa akibat Pemohon mencabut kembali permohonan cerai talak tersebut, maka antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di kos-kosan di belakang Kantor Pengadilan Negeri Waingapu di Jalan xxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;

9. Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, Termohon tidak mengindahkan maksud baik Pemohon supaya hidup rukun dan aman kembali dalam rumah tangga, justru Termohon mencari masalah dengan Pemohon;
10. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 terjadi pertengkaran dan percekocokan lagi diantara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menerima baik maksud dan tujuan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan perceraian yang Pemohon ajukan pada tanggal 8 Agustus 2016;
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemohon akan mengajukan kembali permohonan Pemohon sebagaimana pada surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 8 Agustus 2016 yang lalu :
 - a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang pria teman baik Pemohon yang bernama Axxxxxxx;
 - b. Bahwa Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut;
 - c. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati tapi Pemohon tidak menerima perbuatan Termohon;
 - d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016 sejak Termohon mengakui perselingkuhannya;
12. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016 yakni sejak Termohon mengakui perselingkuhannya;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

14. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggl sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Iksanuddin, S.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita 9 yaitu :

- Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, Termohon tidak mengindahkan maksud baik Pemohon supaya hidup rukun dan aman kembali dalam rumah tangga, justru Termohon mencari masalah dengan Pemohon dimana Termohon masih saja menjalin hubungan dengan Axxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar;
2. Bahwa benar Termohon pergi ke Bima karena Pemohon, bukan karena tidak mau menghadiri sidang;
3. Bahwa benar Pemohon mencabut permohonannya, tetapi bukan atas hasil musyawarah keluarga, melainkan atas kehendak Pemohon sendiri;
4. Bahwa benar Tergugat kembali ke Waingapu, namun Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon sebelum Pemohon mencabut perkaranya;
5. Bahwa benar Termohon sekarang ini tinggal di kos-kosan karena terpaksa;
6. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan Axxxxxx, yang benar adalah Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Axxxxxxx;
7. Bahwa benar terjadi pertengkaran pada tanggal 3 November 2016 disebabkan oleh masalah buku nikah, dimana Pemohon tidak mau memberikan buku nikah, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menyakiti fisiknya Termohon;
8. Bahwa posita poin 11 sampai dengan poin 13, semuanya benar;

Dalam rekonsensi

Bahwa selain jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi, menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah yang lalu selama 5 bulan untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut:

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon, dan menolak jawaban Termohon untuk poin 10, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Dalam rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
2. Bahwa sejak adanya kejadian dalam rumah tangga, sekarang ini penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, terkadang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua juta rupiah) per hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Termohon tetap dengan jawaban semula

Dalam rekonvensi :

Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak dan mengesampingkan jawaban Tergugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1995 tertanggal xxxxxxxx 1995, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Txxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun, dan sudah pisah rumah, di mana Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon memasukkan laki-laki lain bernama Axxxxxxx ke dalam rumahnya waktu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) temannya pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 melihat Pak Axxxxxx datang dari arah barat dengan berjalan kaki, karena pada waktu itu saksi bersama 3 orang temannya berada di jalan dekat Masjid xxxxxxxx;



- Bahwa pada waktu itu saksi mau mengambil jaket di rumah temannya yang tinggal di dekat rumahnya Termohon, lalu melihat pak Axxxxxx masuk ke dalam rumahnya Termohon lewat pintu depan.
- Bahwa melihat Pak Axxxxx masuk ke dalam rumahnya Termohon, saksi lalu menunggu selama \pm 20 menit, akan tetapi pak Axxxxxx tidak keluar, akhirnya saksi pergi.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Pemohon sedang berada di Surabaya;
- Bahwa kira-kira setelah 1 (satu) Minggu Pemohon kembali ke Waingapu, Pemohon diberitahu oleh xxxxxx tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon mengetahui hal tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama-sama;

2. Zxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bah-baik saja, merek rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sejak tanggal 19 Oktober 2015 rumah tangga mereka mulai tidak rukun. Karena mereka sekarang sudah pisah rumah. Termohon tinggal di kos-kosan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon memasukkan laki-laki lain bernama Axxxxxxx ke dalam rumahnya waktu Pemohon tidak berada di rumah;



- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) rekannya pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 melihat Pak Axxxxxdatang dari arah barat dengan berjalan kaki, pada waktu itu saksi bersama 3 temannya berada di jalan dekat Masjid xxxxxxx, ketika melihat Pak Axxxxxxx, saksi kemudian mengikuti dan melihat Pak Axxxxxxx masuk ke rumahnya Termohon melalui pintu depan, ketika Pak Axxxxx masuk, lampu yang ada di depan rumahnya Termohon dipadamkan;
- Bahwa setelah Pak Axxxxxmasuk ke dalam rumah, saksi bersama 3 rekannya kemudian menunggu di dekat rumah sekitar 20 menit, akan tetapi pak Axxxxxtidak keluar, kemudian saksi pergi;
- Bahwa pada waktu Pak Axxxxxxx masuk rumah, Pemohon sedang berada di Jawa; Bahwa kira-kira setelah 1 (satu) Minggu Pemohon kembali ke Waingapu, Pemohon diberitahu oleh xxxxxxxx tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon mengetahui hal tersebut, saksi sudah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah perselingkuhan Termohon dengan Pak xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keluarga dari Bima berkumpul di rumahnya Pemohon, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti atas sanggahan-sanggahan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan berkesimpulan sama-sama telah bertekad bulat untuk bercerai oleh karena itu memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1995 tanggal xxxxxxxx 1995, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama **Ikhsanuddin, S.H.**, upaya mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang pria teman baik Pemohon yang bernama Axxxxxxx;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016 yakni sejak Termohon mengakui perselingkuhannya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yg pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil angka 1, 2, 3 dan 4 diakui oleh Termohon.
2. Dalil angka 5 dan 6, diakui secara berkualifikasi oleh Termohon.
3. Dalil angka 7 diakui oleh Termohon;
4. Dalil angka 8 diakui secara murni oleh termohon;
5. Dalil angka 9 dibantah oleh Termohon;
- 6, Dalil angka 10, 11, 12 dan 13 diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonan semula dan mengakui semua jawaban Termohon, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokonya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan hadirnya pihak ketiga, dan puncaknya dari perselisihan tersebut adalah perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxx 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxx 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Pemohon mengetahui Termohon memasukkan laki-laki lain bernama Axxxx, maka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pada tanggal 19 Oktober 2015 pada pukul 01.00 malam, memasukkan laki-laki lain bernama Abdul Majid, Dimana Pemohon ketika itu sedang tidak berada dalam rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016 sejak Termohon mengakui perselingkuhannya dengan Axxxxxxx, kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, pun telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan keputusan dan kemampuannya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Sea berdasarkan nash al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan maskan, Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 149 huruf a bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya, menurut majelis hakim adalah ditentukan berdasarkan pada kepatutan, kemampuan dan kondisi ekonomi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menentukan bentuk atau jumlah mut'ah kepada Termohon, maka Majelis akan menentukan jumlah mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan dan kondisi ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pengakuannya yang tidak dibantah oleh Termohon, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap harinya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga apabila dikalkulasikan penghasilan minimal Pemohon yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah hari dalam sebulan, menjadi Rp. 1.000.000,00 X 30 hari = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;



Menimbang bahwa selain kemampuan suami sebagaimana tersebut di atas, bahwa Termohon selama hidup bersama Pemohon selalu diberi uang belanja yang cukup yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya yang bila dikalikan dengan 30 hari dalam satu bulan akan berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berarti pula bahwa Termohon biasa hidup berkecukupan bersama Pemohon;

Menimbang bahwa, disamping mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi Pemohon, perlu juga dipertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, yang berarti pula telah banyak jasa yang diberikan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan pada tahun 1995 yang berarti bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri selama kurang lebih 22 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari segi ekonomi termasuk kategori orang mampu, setiap hari biasa memberi uang belanja sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu), selain itu Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 22 tahun, sehingga wajar menurut Majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 149 huruf b bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sabda nabi SAW sebagai berikut :

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَ لَا يَأْتِيَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ. ابن ماجه و الترمذى و صححه

Artinya : *Adapun hak kalian pada istri-istri kalian ialah mereka tidak mempersilahkan orang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian, dan mereka tidak mengizinkan kepada orang yang tidak kalian sukai untuk masuk rumah kalian. Dan ingatlah, hak mereka pada kalian ialah kalian memberi pakaian dan makan yang layak bagi mereka".* (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya);

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam dan sabda Nabi tersebut diatas menjelaskan hak suami dan kewajiban istri pada suaminya yaitu berbakti lahir batin kepada suaminya dengan cara istri memelihara diri dari godaan orang lain, dan agar tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya di belakang suami;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Axxxxxxx. Hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut bukan hanya sebatas hubungan hati akan tetapi lebih dari itu Termohon telah mengizinkan laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah pada waktu malam hari sekitar pukul 01.00 waktu Sumba Timur, ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Termohon tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, kiswa dan maskan kepada Termohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan berdasarkan bukti P perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan yang mewilayahi domisili Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa bahwa Termohon yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian ini, maka selanjutnya disebut dengan istilah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai nafkah lampau (madliyah) yang tidak diberikan oleh Tergugat dihitung sejak bulan Agustus 2016 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan kalau jumlahnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) perhari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4, 5 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri'
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamin sempurna dari istrinya;
- (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, meskipun Tergugat sanggup membayar nafkah lampu sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) perhari, akan tetapi karena Penggugat telah terbukti berbuat nusyuz, dan telah mengakui perselingkuhannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampu kepada Penggugat menjadi gugur, dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut ditolak;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1438 H**, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

IKHSANUDDIN, S.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

RAJABUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h **Rp. 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)